



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri;
 - b. bahwa untuk meringankan masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan, khususnya Pendidikan tinggi, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalokasikan dana bantuan beasiswa Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015



Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis pemberian bantuan Beasiswa Pendidikan Tinggi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa pendidikan tinggi Tahun Anggaran 2015.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan ini ditujukan sebagai bantuan stimulus bagi putra-putri yang berasal dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk menyelesaikan studi akhir pada jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 3

Alokasi Dana Bantuan Beasiswa pendidikan tinggi ini disesuaikan dengan jenis Beasiswa dan Jenjang pendidikan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

TAHLIS GALLANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI TAHUN
ANGGARAN 2015

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2015

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 32 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab Pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan program peningkatan mutu Pendidikan sebagai salah satu program prioritas Pembangunan Daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Bolaang Mongondow Selatan yakni : “terwujudnya Bolaang Mongondow Selatan yang Religius, Berbudaya, Maju dan Sejahtera” dan untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya.
3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik.
5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Bolaang Mongondow Selatan tersebut, Pemerintah Daerah memberikan bantuan beasiswa Pendidikan. Pemberian bantuan beasiswa Pendidikan ditujukan untuk meringankan beban Masyarakat dalam pembiayaan Pendidikan.

B. Pengertian Bantuan Beasiswa Pendidikan

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Bantuan beasiswa Pendidikan adalah program pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk membantu masyarakat dalam hal meringankan beban pembiayaan pendidikan.

C. Tujuan Bantuan Beasiswa Pendidikan

Secara umum program bantuan beasiswa bertujuan untuk meringankan beban Masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan.

Secara khusus program bantuan beasiswa bertujuan untuk :

1. meringankan beban orang tua/wali dari mahasiswa yang sementara mengenyam pendidikan di perguruan tinggi; dan
2. memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.

D. Sasaran Program Bantuan Beasiswa

Sasaran program bantuan beasiswa adalah Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

E. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran bantuan beasiswa adalah januari sampai dengan desember 2015 yang dilaksanakan per semester Tahun Anggaran 2015, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I dapat dilaksanakan pada akhir semester; dan
2. Pembayaran tahap II dapat dilaksanakan pada awal semester.



BAB II IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN

Untuk menyamakan persepsi tentang pendanaan pendidikan, tanggung jawab dan wewenang pemerintah, pemerintah daerah, instansi dan masyarakat serta program bantuan beasiswa pendidikan itu sendiri, akan diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis biaya pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan, pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya Pendidikan di bagi atas 3 jenis yaitu :

1. Biaya satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau penyelenggaraan/satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat.
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya Pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk biaya mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Jenis-jenis Beasiswa Pendidikan :

1. Beasiswa Akhir studi : Diploma 2 dan 3, S1 dan S2
2. Beasiswa anak asuh pemda : Diploma dan S1

C. Syarat-syarat pengurusan Beasiswa

1. Beasiswa Akhir Studi S1:

- Surat Permohonan Akhir Studi
- Surat Keterangan Kurang Mampu dari sangadi
- Foto Copy Kartu Mahasiswa
- Foto Copy KTP
- Foto kopy Kartu keluarga
- Surat Keterangan Aktif Kuliah
- Fakta Integritas
- Foto Copy Rekening Bank Sulut
- Transkrip nilai semester I sampai dengan VI
- Surat Pernyataan dari Orang Tua yang ditanda-tangani diatas meterai 6000
- Proposal Akhir studi
- Proposal rincian dana akhir studi

2, Beasiswa Akhir studi (diploma)

- Surat Permohonan
- Foto Copy Kartu Mahasiswa
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat keterangan Kurang Mampu dari sangadi
- Foto copy Kartu keluarga
- Surat keterangan aktif kuliah asli
- Fakta Integritas

- Foto Copy Rekening Bank sulut
 - Laporan penelitian akhir Studi
 - Surat Pernyataan dari Orang Tua yang ditanda-tangani diatas meterai 6000
 - Proposal rincian dana akhir studi
 - Transkrip nilai semester I sampai dengan semester VI
- 3, Beasiswa Anak Asuh Pemda (S1 dan Diploma) yang diusul oleh Sangadi/Pemerintah Desa :
- Surat Permohonan beasiswa anak asuh Pemda
 - Foto copy Kartu mahasiswa
 - Surat keterangan Aktif kuliah (Asli)
 - Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Surat Keterangan kurang mampu dari sangadi
 - Fakta Integritas
 - Foto Copy rekening bank sulut
 - Surat pernyataan dari Orang tua yang ditanda tangani diatas meterai 6000
 - Transkrip Nilai semester

Jumlah dana Beasiswa Pendidikan

NO	Jenis Beasiswa	Jumlah (Rp)
1.	Akhir studi (Diploma 2 Dan 3)	5.000.000,-/ Orang/Tahun
2.	Akhir studi (S1)	7.500.000,-/ Orang/Tahun
3.	Anak asuh pemda (S1 dan Diploma)	4.000.000,-/ Orang/Tahun

D. Organisasi Tim Pelaksana

1. Tingkat kabupaten
 - a. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 - b. Tim pelaksana : - ketua
- sekertaris / anggota
2. Tingkat Desa
 - a. Penanggung jawab : kepala desa / sangadi (sekaligus ketua Pelaksana seleksi mahasiswa/ penerima beasiswa anak asuh pemda
 - b. Anggota : sekretaris desa/ bendahara desa
- satu orang dari unsur masyarakat / BPD

E. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Kabupaten

1. melakukan pendataan mahasiswa penerima beasiswa pendidikan;
2. melakukan verifikasi berkas usulan beasiswa;
3. menetapkan alokasi jumlah / kuota;
4. melakukan pencairan dan penyaluran dana beasiswa pendidikan;
5. menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana beasiswa pendidikan;
6. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

F. Tugas Dan Tanggung Jawab Tingkat Desa

1. mendata dan menyeleksi mahasiswa/penerima beasiswa anak asuh penda;
2. mengusulkan nama-nama mahasiswa/penerima beasiswa sesuai dengan kuota dan jenis beasiswa;
3. menyampaikan laporan penerimaan beasiswa.

1. Penetapan penerima beasiswa.

Nama-nama mahasiswa calon penerima bantuan beasiswa yang telah diseleksi berkas permohonannya, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



HERSON MAYULU